

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil Siti Ruhaini Dzuhayatin

Siti Ruhaini Dzuhayatin merupakan salah satu tokoh pergerakan yang lahir di Blora, Jawa Tengah pada 17 Mei 1963 dengan latar belakang keluarga Muhammadiyah. Beliau mengawali pendidikan formalnya di Pondok Pesantren Pabelan Magelang, Jawa Tengah. Kemudian meneruskan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, lulus tahun 1988. Lanjut mendapatkan gelar Magister dari Departemen Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya di Monash University, Melbourne, Australia dan merampungkan program doktor di Jurusan Sosiologi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.<sup>1</sup>

Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Luar Negeri dan dosen senior Sosiologi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengikuti banyak kursus singkat seperti loka karya Dokumentasi Hak Asasi Manusia di Manila, Filipina (1996) *Fellowship on Women's Empowerment* dari McGill University (1997), *Short Course on Women and Conflict Resolution*, Ulster University, Northern Ireland and British Council in Manchester, UK (2006), *Short Course on Islam and Human Rights*, Emory University, Atlanta, USA (2003).<sup>2</sup>

Siti Ruhaini Dzuhayatin juga dikenal sebagai pakar dan aktivis Islam, HAM, demokrasi, khususnya dalam hal kesetaraan gender. Selain mengajar di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga banyak terlibat dalam gerakan sosial, seperti menjadi salah satu pendiri *Rifka Annisa Women's Crisis Center* di Yogyakarta yang juga menjadi ketua pengurus, Dewan pengawas PUSHAM UII, Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, melopori berdirinya Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) yang bergerak di bidang pembinaan partai politik melalui 12 sekolah demokrasi di Indonesia dan saat ini menjabat sebagai direktur Kalijaga *Institute for Justice* (KIJ) 2014-2018, yang bergerak di bidang Islam dan HAM dengan salah satu programnya yaitu

---

<sup>1</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Fikih kebinekaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 351.

<sup>2</sup> Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin's Short Biography, <https://www.oic-iphrc.org/en/data/cv/dr.siti%20ruhaini.pdf>, diakses pada tanggal 08 Mei 2022.

bekerja dengan lebih dari 1.500 hakim di Pengadilan Agama untuk pengarusutamaan hak-hak dalam keluarga. Beliau juga turut mengikuti kursus singkat Islam dan HAM di Emory University, USA, dan Resolusi Konflik di Irlandia Utara dan kursus singkat lainnya, dan ini lah yang membawanya melopori masuknya studi Islam dan Gender, serta studi Islam dan HAM di UIN Sunan Kalijaga dan di universitas Islam lainnya.

Siti Ruhaini Dzuhayatin juga merupakan penerima Penghargaan Menteri Agama RI sebagai Dosen Terbaik dan Pelopor Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi Islam tahun 2010. Atas kiprahnya, Pemerintah Indonesia menominasikannya menjadi Komisioner Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah. Sehingga beliau terpilih sebagai ketua komisi ini pada 2012-2014. Dan pada tahun 2014-2018 beliau kembali terpilih sebagai komisioner komisi ini. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>3</sup>

Keinginan beliau untuk mandiri terinspirasi dari sang ibu yang juga berprofesi sebagai pendidik. *“wong wedok kudu duwe duit dewe, paling ora iso kanggo kebutuhane dewe. Dadi, yen arep tumbas wedak ora kudu nyuwun bojone”*. Artinya, perempuan harus punya uang sendiri, minimal ada untuk membeli kebutuhan sendiri. Jadi, kalau ingin membeli bedak tidak perlu minta pada suami. Hal ini dimaksudkan agar sebagai perempuan tidak disepelekan dan hidup bergantung pada suami.<sup>4</sup>

Siti Ruhaini Dzuhayatin secara aktif mempromosikan hak-hak perempuan dan hak asasi manusia dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti hakim, polisi, dosen universitas, guru dan organisasi berbasis Islam. Siti Ruhaini Dzuhayatin saat ini menjabat sebagai tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden RI periode 2020-2024. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI Bidang Keagamaan Internasional dengan masa jabatan 2018-2019. Sebelum menjabat sebagai Staf Khusus Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin adalah anggota *Coalition Against Trafficking in Women (CATW) South East Asia Region*

---

<sup>3</sup> UGM Press, Siti Ruhaini Dzuhayatin, <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/writer/detail/siti-ruhaini-dzuhayatin>, diakses pada tanggal 08 Mei 2022.

<sup>4</sup> Mawaddatur Rohmah, *Posisi Perempuan sebagai Imam Sholat (Komparasi Pemikiran Almatul Qibtiyah dan Siti Ruhaini Dzuhayatin Perspektif Hermeneutik Gadamer)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), 38-39.

dari tahun 1995 hingga 2005 di Manila. Pada saat yang sama, beliau juga menjadi penasihat hak-hak perempuan di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.<sup>5</sup>

Buku Islam Indonesia 2020 yang belum lama ini dikeluarkan oleh Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada Universitas Islam Indonesia (UII), memuat daftar sosok 8 Tokoh Muslim Indonesia, salah satunya adalah Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA. Melalui kiprahnya di dalam dan luar negeri telah mampu mengantarkannya menjadi orang Indonesia pertama sebagai komisioner pada *Independent Permanent Human Rights Commission of Organization of Islam Cooperation (IPHRC-OIC)* atau Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Tidak saja sebagai komisioner, beliau bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Komisi HAM OKI tersebut. Daftar tersebut berisi delapan orang: Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Habib Lutfhi bin Yahya, Siti Ruhaini Dzuyahatin, Gus Baha, Buya Syafii Ma'arif, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.<sup>6</sup>

**2. Karya-karya Siti Ruhaini Dzuhayatin**

Beberapa karya Siti Ruhaini Dzuhayatin yang telah dipublikasikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karya-karya Siti Ruhaini Dzuhayatin**

No.	Tahun	Karya	Penerbit
<b>Book Chapter</b>			
1.	2015	<i>Gender as a social regime in the Islamic context - a case study of the Muhammadiyah</i>	Harrassowitz Verlag Wiesbaden
<b>Buku Referensi</b>			
2.	2015	Rezim Muhammadiyah dalam Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi	Suka Press UIN Suka - Pustaka Pelajar

<sup>5</sup> Tribunnewsniki.com, Siti Ruhaini Dzuhayatin, <https://www.tribunnewsniki.com/2021/12/04/siti-ruhaini-dzuhayatin>, diakses pada tanggal 08 Mei 2022.

<sup>6</sup> Suara.com, *Siti Ruhaini Dzuhayatin: Indonesia Model Implementasi HAM di Negara Muslim*, <https://www.suara.com/wawancara/2020/09/12/092605/siti-ruhaini-dzuhayatin-indonesia-model-implementasi-ham-di-negara-muslim>, diakses pada tanggal 08 Mei 2022.

<b>Jurnal Ilmiah</b>			
3.	2012	Dinamika Ideologisasi Gender Dalam Keputusan - Keputusan Resmi Muhammadiyah	Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipublikasikan Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam
4.	2012	Kesetaraan Gender dalam Kontestasi Rezim Internasional dan Nilai Lokal	Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dipublikasikan Musawa Jurnal studi Gender dan Islam
5.	2017	<i>Contesting the Politics of Identity</i>	School of Government on Public Policy Indonesia, dipublikasikan The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs
6.	2020	<i>Islamism and nationalism among niqabis women in Egypt and Indonesia</i>	Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
7.	2020	<i>Gender Glass Ceiling in Indonesia dalam Manifestation, Roots and Theological Breakthrough</i>	UIN Sunan Kalijaga, dipublikasikan al-Jami`ah: Journal of Islamic Studies
<b>Prosding</b>			
8.	2013	Ideologi Gender dan Progresivitas Hukum Keluarga	Suka Press - PSW UIN Sunan Kalijaga
9.	2014	Hukum dan Kebinnekaan sebagai Karakter Bangsa Indonesia (Upaya Mempertahankan Multikulturalisme)	Fakultas Hukum UGM
10.	2015	Islam, Kepemimpinan Non Muslim dan Hak Asasi Manusia	Ma`arif Institute & Mizan Pustaka
11.	2019	Perempuan dan Transformasi dalam Tradisi	Gadjah Mada University Press

		Agama	
12.	2019	Dinamika Integrasi - Simbolik dan Integrasi - Substantif di Indonesia dalam Dari Jawa - Sentris Menuju Indonesia – Sentris	Suropati Syndicate dan Merial Books
<b>Monograf</b>			
13.	2017	Modul Mediasi Sengketa Keluarga	Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga
14.	2018	Pedoman Modeling dalam Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, Dan Hak Anak Di Pengadilan Agama	Kalijaga Institute for Justice UIN Sunan Kalijaga
15.	2019	Integrasi Nilai-nilai Keren Berkarakter dalam Pembelajaran dan Budaya Sekolah	Kalijaga Institute for Justice UIN Sunan Kalijaga

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Data Tentang Pro dan Kontra Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia**

Menjabatnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakil gubernur DKI Jakarta yang kemudian dilanjutkan ketika beliau menggantikan Joko Widodo menjadi gubernur karena terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada 2014 menuai banyak kontroversi sampai pada penolakan terhadap kepemimpinan Ahok. Kemudian nama Susan Jasmine Zulkifli juga tiba-tiba menjadi sorotan publik. Ketika dilantik menjadi Lurah Lenteng Agung wanita cantik ini ditolak oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan warga mayoritas Muslim, sedangkan ia adalah non-Muslim. Hal ini sangat berbeda dengan kasus Kepala Desa Hj. Halijah Marding, yang mana beliau merupakan seorang Muslim yang terpilih secara demokratis di suatu desa di Minahasa selama dua periode dengan warga yang mayoritas beragama Kristen, dan yang mengejutkannya lagi keluarga beliau adalah satu-satunya yang beragama Islam di Desa tersebut.

Terkait pro dan kontra kepemimpinan non-Muslim di Indonesia, berdasarkan dari kisah-kisah mengenai penolakan

kepemimpinan dengan latar belakang beda keyakinan di Indonesia ini adalah fenomena umum, mulai dari lingkup kecil seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelurahan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai negara dan antar-negara. Fenomena ini juga dapat terjadi di tempat kerja, dan dalam hal ekonomi, politik serta hal-hal sosial lainnya. Perwujudannya pun berbeda-beda, dimulai hanya dari prasangka negatif hingga pada aktivitas massa sampai pembunuhan masal secara kejam. Sumber masalah juga bisa berupa satu atau lebih penyebab yang berhubungan dengan kepentingan politik atau penguasaan sumber daya lainnya. Kepemimpinan dan keyakinan tampak menjadi “pasangan serasi” yang saling terikat, meskipun tidak akan selalu menjadi “pasangan abadi” sebab akan ada faktor lain yang dapat memisahkannya, seperti faktor ekonomi, etnis atau lain sebagainya. Akan tetapi keyakinan memang faktor yang lebih kuat dalam memobilisasi dukungan moral dan opini publik, serta dukungan nyata berupa gerakan, baik dari gerakan damai sampai pada gerakan kekerasan.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi alasan kalangan masyarakat baik yang bersifat pro maupun kontra terhadap kepemimpinan non-Muslim di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Kalangan Pro

- 1) Saat ini masyarakat cenderung berpikir secara materialistis daripada simbolis, sehingga dualisme kepemimpinan dapat diterima secara realistis, bahwa kepemimpinan politik bertujuan untuk mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan kepada semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Sedangkan pada masalah agama mereka lebih kritis, seiring dengan meningkatnya pendidikan, sehingga otoritas agama tidak lagi bersifat tunggal. Pemerataan dalam pendidikan dan keterbukaan informasi keagamaan menyebabkan pendewasaan umat Islam untuk menunaikan kewajiban agamanya tanpa bergantung sepenuhnya pada pemimpin. Faktanya, pembelaan terhadap Ahok dan Lurah Susan dari kalangan muslim yang jumlahnya lebih besar dari yang kontra menunjukkan kecenderungan yang menarik. Dalam konteks yang lebih luas, rendahnya

---

<sup>7</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 304.

dukungan umat muslim terhadap partai-partai Islam jelang pemilu 2014 melalui survei independen tak kalah mengejutkan.<sup>8</sup>

- 2) Kelompok yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek esensial dari seorang pemimpin, daripada apakah pemimpin tersebut beragama Islam atau tidak. Aspek esensial tersebut meliputi keterampilan kepemimpinan, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemampuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Sehingga kebaikan bagi masyarakat dapat tercapai sesuai dengan keinginan Islam. Salah satu tokoh muslim yang memiliki paham seperti ini adalah Ibnu Taimiyah. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah keadilan adalah tumpuan bagi pemerintah serta syarat datangnya pertolongan Allah.<sup>9</sup>
- 3) Reaksi pro juga muncul dari kalangan umat Islam, yang mana kalangan ini memilih posisi yang bersebrangan dan mendukung habis-habisan pemimpin non-Muslim asalkan terpilih melalui mekanisme pemilu. Sikap dari masing-masing kalangan umat Islam ini terlepas benar dan salah tentu dilandasi argumen dan dalil yang khas.<sup>10</sup>
- 4) Berdasarkan jurnal tulisan Hasse J mengenai respons publik muda Islam tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia terdapat tiga kecenderungan. *Pertama*, kontra. *Kedua*, kecenderungan yang lebih pada pemahaman atas kebutuhan kepemimpinan dan melihat substansi dari persoalan. Ini didasarkan pada konteks atau kondisi bahwa dalam kepemimpinan dibutuhkan figure yang memiliki kompetensi baik. *Ketiga*, kelompok yang mengedepankan aspek kemaslahatan umat daripada perbedaan keyakinan. Perdebatan yang muncul di sini bukan lagi pada persoalan formal seorang pemimpin, tetapi lebih pada

---

<sup>8</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, 315.

<sup>9</sup> M. Agus Muhtadi Bilhaq, *Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, 110-111.

<sup>10</sup> Muhsin Labib, *Pemimpin Non-Muslim: Siapa Pro, Siapa Kontra*, (Jakarta: Alinea, 2014), 32.

kemampuan dan komitmen pemimpin menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam kepemimpinannya.<sup>11</sup>

b. Kontra

- 1) Kelompok Islam perifer yang cenderung memiliki gagasan negara Islam.<sup>12</sup>
- 2) Kelompok Muslim fundamentalis dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang “mengharamkan” non-Muslim menjadi pemimpin, dengan mengutip Ibnu Katsir lebih jauh pun melarang meski hanya sekedar untuk bersahabat, berteman, dan saling memberi atau meminta nasehat. Demikian pula bagi kelompok tekstualis adalah haram hukumnya bagi umat Muslim dipimpin oleh seorang non-Muslim (kafir), karena sejalan dengan firman Allah, sebut saja diantaranya QS. Al-Imran ayat 28 dan QS. Al-Maidah ayat 51. Oleh karena itu, kelompok ini memiliki keyakinan bahwa mengangkat seorang non-Muslim (kafir) sebagai pemimpin atau penolong adalah haram hukumnya menurut syariat Islam.<sup>13</sup>
- 3) Kalangan yang menolak pemimpin non-Muslim adalah yang hanya merujuk pada teks-teks (harfiah) menurut hukum agama. Kalaupun ditambahkan dengan penjelasan lain, lagi-lagi penjelasan itu diambil dari teks-teks kanonik lain untuk dijadikan *hujjah* (alasan atau bukti) sekaligus dimaksudkan agar menguatkan.<sup>14</sup>
- 4) Sebagaimana sikap pro dalam jurnal tulisan Hasse J dengan tiga kecenderungan di atas, maka yang pertama terkait kontra di sini dijelaskan jika terdapat kelompok yang lebih cenderung pada pemahaman tekstual formalis, sehingga kepemimpinan non-Muslim ditolak dengan berdasar pada pemahaman teks dan fakta masyarakat mayoritas Muslim serta

---

<sup>11</sup> Hasse J, *Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia*, Al-Ulum, Vol. 18, No. 1, 2018, 78.

<sup>12</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, 310.

<sup>13</sup> M. Agus Muhtadi Bilhaq, *Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, 112.

<sup>14</sup> Muhsin Labib, *Pemimpin Non-Muslim: Siapa Pro, Siapa Kontra*, 51.



adanya ketakutan ideologis khususnya yang mengaburkan ideologi “dominan”.<sup>15</sup>

Berdasarkan perdebatan pro dan kontra di atas, mengenai masalah kepemimpinan non-Muslim di Indonesia ini sebenarnya semua pemeluk agama memiliki kedudukan setara dan hak yang sama di mata negara, termasuk dalam hak memilih dan dipilih. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...”, dan pasal 28D ayat 3 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Demikian juga dengan Nahdlatul Ulama (NU), salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, pernah menerbitkan fatwa pada 1999 perihal pemimpin non-Muslim. Dalam fatwa itu dijelaskan bahwa boleh memilih pemimpin non-Muslim dengan catatan, *pertama*, memang tidak ada orang Islam yang mampu memimpin. *Kedua*, ada calon beragama Islam, tetapi karena dikhawatirkan berkhianat, boleh memilih alternatifnya yang non-muslim. *Ketiga*, diperbolehkan memilih pemimpin non-Muslim selama tokoh itu dianggap tidak jadi ancaman bagi umat muslim.<sup>16</sup>

## 2. Data Tentang Pemikiran Siti Ruhaini Dzhayatin Mengenai Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia

Menurut pemikiran Siti Ruhaini Dzhayatin simbiosis antara kepemimpinan dan keyakinan yang sudah terjadi sejak dahulu terus berlanjut pada sistem politik modern saat ini. Namun, masalah kepemimpinan pada sistem demokrasi yang idealnya tidak ada diskriminasi, akan tetapi keterpilihan seorang pemimpin masih dipengaruhi oleh suara kelompok khususnya yang memiliki kesamaan latar belakang etnis atau keyakinan, termasuk di negara-negara Barat. Artinya, dalam ranah idealnya, diskriminasi atau penolakan terhadap kepemimpinan berlandas apapun bisa dihapuskan tetapi di ranah keyakinan dan etnisitas tak terhindarkan dan tidak jarang dipahami menjadi dampak nyata dari mekanisme demokrasi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hasse J, *Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia*, 78.

<sup>16</sup> Kompas.com, *PBNU Merujuk ke Fatwa 1999 tentang Pemimpin Non-Muslim*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/15/16462071/pbnu.merujuk.ke.fatwa.1999.tentang.pemimpin.non-muslim>, diakses pada 07 Juni 2018.

<sup>17</sup> Siti Ruhaini Dzhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, 312.

Akan tetapi, karena Indonesia memilih sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Bahkan dua organisasi besar Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah menyatakan jika NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah final. Artinya, gagasan *khilafah Islamiyah* atau negara Islam tidak lebih hanya propaganda ideologis kelompok Islam radikal yang jauh dari kenyataan. Oleh sebab itu, masalah kepemimpinan non-Muslim ini menjadi niscaya bagi Indonesia di masa mendatang. Adapun yang diperlu dilakukan, terutama oleh otoritas keagamaan tertinggi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dengan memberikan acuan yang bersifat permanen melalui kajian yang menyeluruh dan matang supaya tidak mengakibatkan kegaduhan dan keraguan bagi umat.

Pada pemikiran beliau dalam merespon masalah ini menggunakan tiga rujukan, yaitu 1) Landasan normatif, yang berisikan penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kepemimpinan. 2) Pemikiran para ulama, yakni membahas mengenai pemikiran para tokoh Islam, seperti Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dan ulama modern lainnya yang bersumber pada para ulama abad pertengahan. 3) Fakta konstektual, yang berisi keadaan atau kondisi negara maupun masyarakat Indonesia jika dihadapkan dengan persoalan tentang kepemimpinan dan keyakinan.

Siti Ruhaini Dzuhayatin memiliki pandangan yang lebih ringan mengenai kelayakan non-Muslim untuk mengambil posisi kepemimpinan bagi negara dengan mayoritas umat Islam dalam pemerintahan, terutama Indonesia. yang berbeda dengan pandangan para pemikir Islam atau ulama lain yang cenderung menghalangi non-Muslim untuk mengambil posisi pemerintahan bagi umat Islam.

### **3. Data Tentang Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia**

Faktor yang mempengaruhi pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia yaitu

- a. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang mana terkait masalah kepemimpinan dan keyakinan akan terus muncul dan sulit diatasi apabila tidak ada "*margin of negotiation*" diantara keduanya.

Islam khususnya saat ini menghadapi berbagai jenis perkembangan berita pada masa sekarang seperti demokrasi, HAM, dan entitas global yang semakin mengacu pada prinsip toleransi menghargai budaya, kesetaraan dan keadilan tanpa diskriminasi. Pembelaan terhadap Ahok dan Lurah Susan dari kalangan Muslim yang jumlahnya lebih banyak dari yang menolaknya memperlihatkan sebuah kecenderungan yang menarik. Lebih luas, dalam konteks ini tidak terlalu mengejutkan bahwa melalui survei independen menjelang pemilu 2014 dukungan umat Muslim terhadap partai Islam cukup rendah.<sup>18</sup>

- b. Adanya perbedaan pendapat mengenai masalah kepemimpinan non-Muslim dari tokoh-tokoh ternama di Indonesia

Terdapat beberapa pendapat dari tokoh-tokoh ternama di Indonesia mengenai kepemimpinan non-Muslim, yaitu: *pertama*, Rhoma Irama dalam ceramahnya mengatakan jika umat Islam memilih pemimpin non-Muslim dalam rangka pilkada pada masa Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon wakil gubernur Joko Widodo, mereka akan menghadapi azab atau hukuman dari Allah.<sup>19</sup> *Kedua*, pendapat KH. Irwan Masduqi misalnya. Pengasuh dari Pesantren Assalafiyah 2 Yogyakarta ini meyakini jika dalam Islam prinsip pemilihan pemimpin yaitu dengan memilih calon-calon yang cakap dan jujur sehingga dapat menunaikan amanah umat secara adil untuk dijalankan.<sup>20</sup> *Ketiga*, para cendekiawan muslim Indonesia lainnya seperti Rais Syuriah PBNU pada saat itu, KH. Ahmad Ishomuddin dan dosen Tafsir Al-Qur'an, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Sahiron Syamsuddin, menafsirkan kata *auliya* dalam QS. Al-Maidah ayat 51 yaitu lebih pada teman setia daripada pemimpin, jika kita

---

<sup>18</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 309-310.

<sup>19</sup> Kompas.com, *Panwaslu Rekonstruksi Ceramah SARA Rhoma Irama*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/02/1455>, diakses pada 30 Agustus 2022.

<sup>20</sup> Tribunnews.com, *Kiai Muda NU: Argumen Umat Islam Tidak Melarang Pilih Pemimpin Non-Muslim*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/14/kiai-muda-nu-argumen-umat-islam-tidak-melarang-pilih-pemimpin-non-muslim>, diakses pada 30 Agustus 2022.

mempertimbangkan aspek sejarah, bahasa dan inti pesan ayat tersebut.<sup>21</sup>

- c. Mayoritas yang cenderung menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol minoritas dan kelompok disekitarnya secara dominan

Perasaan ini sering membutuhkan dan mengabaikan aspek kualitas dan kemampuan kepemimpinan secara keseluruhan. Apalagi jika perasaan tersebut didasari oleh keyakinan agama, apapun keinginan dan kepentingannya. Protes massa terhadap kepemimpinan Lurah Susan dan Gubernur Ahok mencerminkan sentimen tersebut, meskipun berbeda dari latar belakang dan intensitasnya. Menariknya, koordinator FPI di Jakarta menolak kepemimpinan Ahok atas dasar HAM.<sup>22</sup>

- d. Masalah mengenai kepemimpinan dan keyakinan yang sampai saat ini masih dipersoalkan

Kembali kecerita awal tentang Lurah Susan dan Ahok, ada pertanyaan mendasar, mengapa masalah keyakinan dipermasalahkan? Jawabannya tentu saja motif dan kepentingan mereka yang menolak. Apa motif dan kepentingan yang memunculkan sentimen keagamaan? Penghormatan terhadap identitas, termasuk perbedaan unsur pembentuknya adalah dasar penghormatan hak-hak lain dan bukan sebaliknya. Dalam banyak kasus, realisasi hak-hak dasar seperti pangan, papan dan pekerjaan tidak cukup untuk mengakhiri perjuangan suatu kelompok melawan ketidakadilan. Menghormati identitas termasuk keikutsertaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, termasuk hak kepemimpinan.<sup>23</sup>

- e. Adanya fenomena penolakan terhadap Lurah Susan dan Gubernur Ahok, serta diterimanya kepemimpinan Kepala Desa Halijah

Baik dari sisi kepemimpinan maupun dicintai oleh masyarakat, terpilihnya minoritas Halijah pada dua periode patut dipertimbangkan Bagaimana seseorang dari

---

<sup>21</sup> Tempo.co, *Saksi Ahli Tafsir UIN: Ahok Kritik Politikus yang Pakai Al-Maidah*, <https://m.tempo.co/read/news/2017/03/30/063860762/saksi-ahli-tafsir-uin-ahok-kritik-politikus-yang-pakai-al-maidah>, diakses pada 30 Agustus 2022.

<sup>22</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 306-307.

<sup>23</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, 308-309.

kelompok minoritas bisa memenangkan mayoritas. Sedangkan, penolakan Gubernur Ahok dan Lurah Susan menjadi sisi lain dari masalah ini. Melihat dari fenomena Kepala Desa Halijah, apa bisa disimpulkan jika sebenarnya komunitas Kristen lebih terbuka terhadap perbedaan atau karena tradisi Kristen lebih dulu dapat menyelesaikan masalah dibandingkan Islam.<sup>24</sup>

- f. Kepala negara baik presiden maupun wakil presiden Indonesia sampai saat ini semuanya beragama Islam

Ditingkat nasional, meskipun undang-undang tidak menyatakan bahwa yang berhak menjadi presiden adalah seorang Muslim, tetapi sampai saat ini semua presiden Indonesia semuanya beragama Islam. Baik Presiden Republik Indonesia maupun Wakil Presiden Republik Indonesia sama sekali bukan dari non-Muslim. Bagi penulis, hal ini dapat dipahami tidak hanya sebagai fakta sosial, tetapi juga keinginan masyarakat Indonesia dalam membedakan pemimpin (presiden) dari kelompok minoritas. Karena berdasarkan sejarah bangsa Indonesia, belum pernah ada usulan untuk mengangkat non-Muslim sebagai presiden atau kepala negara.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pro dan Kontra Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia

Merebaknya sentimen terhadap non-Muslim di tengah pusaran kekuasaan di Indonesia yang mulai menyulut dipermukaan mengakibatkan sejumlah kalangan umat Muslim menentang adanya sosok pemimpin non-Muslim. Perdebatan mengenai kepemimpinan non-Muslim juga telah menjadi konsumsi publik, terlebih sejak mencuatnya kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu. Kemudian nama Susan Jasmine Zulkifli juga tiba-tiba menjadi sorotan publik. Ketika dilantik menjadi Lurah Lenteng Agung wanita cantik ini ditolak oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan warga mayoritas Muslim, sedangkan ia adalah non-Muslim. Hal ini sangat berbeda dengan kasus Kepala Desa Hj. Halijah Marding, yang mana beliau merupakan seorang Muslim yang terpilih secara demokratis di suatu desa di

---

<sup>24</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, 312.

Minahasa selama dua periode dengan warga yang mayoritas beragama Kristen, dan yang mengejutkannya lagi keluarga beliau adalah satu-satunya yang beragama Islam di Desa tersebut. Suaminya yang seorang petani biasa tidak memungkinkan untuk “membeli jabatan” melalui *money politic*. Akan tetapi cerita tersebut tidak menarik perhatian media untuk meliput lebih luas. Di sisi lain, kasus penolakan Lurah Susan menjadi kontroversial dan berubah menjadi argumen yang tidak menguntungkan dan mengundang emosi dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai atasan Lurah Susan yang saat itu menjabat sebagai wakil gubernur Jakarta sampai menantang masyarakat Jakarta untuk mengumpulkan tanda tangan penolakan terhadap Lurah Susan dan dirinya yang juga non-Muslim.<sup>25</sup>

Di Indonesia, sosok pemimpin seperti presiden, gubernur, walikota, atau bupati yang diidealkan oleh sebagian besar masyarakat adalah yang beragama Islam. Hal ini tentu berdasarkan pada realitas masyarakat Indonesia yang mana mayoritas Muslim. Kepentingan ini dapat bersifat tumpang tindih dan seringkali pula saling membantah. Konflik sebagai ekspresi ketidaksetujuan selalu membutuhkan pembenaran. Tumpang tindih ini terjadi ketika agama muncul sebagai energi kuat yang dapat memobilisasi emosi dan juga merusak dalam suatu konflik, bahkan jika tujuan utamanya bukanlah agama itu sendiri. Sebagai contoh, kita sering mendengar di media bahwa konflik yang terjadi di Poso, Ambon, dan Sampang Madura bukanlah konflik agama, melainkan konflik sosial, bahkan konflik pribadi para pemuka agama. Sekali lagi, ini adalah masalah kepemimpinan dan dibenarkan oleh keyakinan.<sup>26</sup>

Contohnya, dalam pemilihan presiden alasan mayoritas bahkan dipaksakan menjadi salah satu “syarat” walaupun tidak terdapat aturan tersebut dalam perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Bab III Pasal 5, hanya disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>27</sup> Jadi, disini tidak ada penyebutan jika ingin

---

<sup>25</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 302.

<sup>26</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, 304.

<sup>27</sup> Hasse J, *Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia*, *Al-Ulum*, <https://doi.org/10.30603/au.v18i1.301>, Vol. 18, No. 1 2018, 62.

mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden harus memeluk agama tertentu, yang mana dapat diartikan siapapun warga negara Indonesia dapat menjadi presiden dan wakil presiden dengan memenuhi persyaratan yang ada bukan berarti harus beragama Islam.

Selain fakta tersebut juga terdapat fakta lain yaitu, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, bukan negara agama (teokrasi) maupun negara sekuler. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, maka setiap pemeluk agama apapun yang ada di Indonesia bisa menjadi pemimpin dengan cara dipilih melalui mekanisme yang ditentukan. Bentuk negara seperti Indonesia yang menandai sejarah panjang pembentukannya merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang pada masa itu terbagi menjadi dua kelompok ekstrim, yaitu kelompok nasional dan kelompok agama atau religi. Kendati terjadi perdebatan mengenai bentuk negara, motivasi untuk memilih bentuk negara berdasarkan agama Islam maupun bentuk negara non-Islam (nasional) masing-masing cukup kuat. Tetapi dari hasil perundingan para pendiri bangsa sepakat jika Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila, yang artinya ada kesepakatan untuk meyatukan dua arah tersebut,<sup>28</sup> karena Indonesia adalah negara yang majemuk dengan berbagai keragaman di dalamnya. Argumentasi agama yang sangat kuat juga drumuskan dalam Pancasila, yang tertuang dalam sila pertama tanpa mengkhususkan satu agama tertentu. Hal ini menjadi bukti jika Indonesia bersikap terbuka tidak membatasi rakyatnya untuk memeluk agama lain selain Islam, serta menghargai pilihan masing-masing individu.

Akan tetapi saat Ahok menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 penolakan terhadap kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin memuncak. Bentuk penolakan ini dimulai dari bisik-bisik perorangan sampai pada penolakan secara terbuka. Sejak menjadi wakil gubernur sebenarnya tidak hanya Front Pembela Islam (FPI) yang menunjukkan sikap menentanginya, tetapi kelompok Islam arus utama seperti Sekretaris Jendral MUI, Ketua Habib Muda Jakarta, serta perwakilan Nahdlatul Ulama Jakarta Selatan. Mereka berdalih jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan politik penghancuran Islam melalui renovasi

---

<sup>28</sup> Hasse J, *Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia*, 63.

masjid, lelang jabatan, larangan menyembelih kurban di sekolah dengan alasan higienitas, serta larangan tabligh akbar yang mengakibatkan kemacetan seperti yang disinyalir oleh media-media online Islam.<sup>29</sup>

Alasan penolakan Lurah Susan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) umumnya karena keengganan kelompok mayoritas untuk menerima kesetaraan individualitas dari pemimpin yang berbeda keyakinan, ras, dan kelas sosial. Sikap keengganan ini memiliki berbagai pembenaran, mulai dari aspek kehidupan sehari-hari seperti ras, suku, dan kelas sosial, hingga pada aspek kehidupan setelah kematian yang berdasarkan keyakinan. Terlepas dari sistem demokrasi yang memberikan akses dan partisipasi yang sama bagi semua individu, penentangan hak istimewa ini telah menjadi fenomena global.

Perdebatan tentang apakah non-Muslim boleh menjadi pemimpin umat Islam sebenarnya merupakan fenomena klasik yang selalu menarik perhatian para ulama dan cendekiawan studi politik Islam. Khusus topik ini beragam karya serta diskusi banyak membahas. Karena dalam pemahaman teks Al-Qur'an dan hadits terjadi beberapa perbedaan, maka masalah ini muncul. Misalnya untuk kelompok tekstualis, haram bagi umat Islam dipimpin oleh seorang non-Muslim atau kafir karena sesuai dengan firman Allah QS. Ali-Imron ayat 28 dan al-Ma'idah 51. Oleh karena itu, kelompok ini berpendapat bahwa menurut hukum Islam haram mengangkat orang kafir sebagai pemimpin atau penolong.<sup>30</sup>

Di sisi lain, ada juga kelompok atau pendapat yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek esensial dari seorang pemimpin, daripada apakah pemimpin tersebut beragama Islam atau tidak. Aspek esensial tersebut meliputi keterampilan kepemimpinan, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemampuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Sehingga, kebaikan bagi masyarakat dapat tercapai sesuai dengan keinginan Islam. Di antara tokoh-tokoh Muslim dengan pemahaman semacam ini adalah Ibnu Taimiyah. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah keadilan adalah tumpuan bagi

---

<sup>29</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 302-303.

<sup>30</sup> M. Agus Muhtadi Bilhaq, *Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, 110-111.



pemerintah serta syarat yang diperlukan untuk datangnya pertolongan Allah.

Perdebatan mengenai masalah ini tentu masing-masing mempunyai landasan teologis (agama) maupun hukum tata negara, sebab baik yang menolak maupun yang menerima dalam berargumentasi masing-masing kelompok menggunakan dalil atau justifikasi nash.

Wacana hukum pengangkatan pemimpin non-Muslim di negara Islam adalah isu yang kontroversial dan selalu memicu perdebatan di antara para ahli dari dulu sampai sekarang. Di sisi lain, pemilihan pemimpin non-Muslim dilarang sebab dianggap tidak adil. Sebagian besar kasus yang dibahas dalam kitab-kitab fikih, haram hukumnya memberi kuasa non-Muslim untuk menhandel urusan kaum Muslim. Mengenai hal kepemimpinan non-Muslim ini ada banyak pendapat dari beberapa ulama' tafsir, diantaranya yaitu:

- a. Ibnu Mundhir mengatakan bahwa semua ulama setuju bahwa dalam hal apapun non-Muslim tidak bisa menjadi pemimpin kaum Muslim.<sup>31</sup>
- b. Al-Qadhi Iyadh menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa tidak sah hukumnya jika kepemimpinan umat Islam diberikan kepada orang-orang kafir. Bahkan jika seorang pemimpin (Muslim) meninggalkan Islam (kafir), dia harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin.<sup>32</sup>
- c. Menurut pendapat Syekh Imam Qurtubi, beliau percaya bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh umat Islam dan sangat berbahaya bagi non-Muslim memimpin. Dalam kitabnya Tafsir Al-Qurthubi dikatakan bahwa hal-hal berubah di masa sekarang ini, dengan Muslim menyerahkan semuanya kepada orang-orang kafir, dan kondisi kaum Muslim akan semakin buruk.<sup>33</sup>

Perbedaan berbagai tafsiran para ulama dalam mengkaji terhadap argumentasi yang tampak kontradiktif, dan argumentasi yang menghalangi umat Islam mengangkat pemimpin non-Muslim di zaman sekarang ini, tentu saja menghasilkan berbagai pendapat, selain argumen yang menentang memilih non-Muslim

---

<sup>31</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahl Al-Dhimmah*, Jilid II, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 414.

<sup>32</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Misbah, Cet. 1, Jilid XII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 229.

<sup>33</sup> Syekh Imam Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj. Dudi Rosyadi, et.al, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 446.

sebagai pemimpin, tetapi ada juga argumen lain yang memungkinkan hal ini. Berikut ini pendapat para ulama yang memperbolehkan kepemimpinan non-Muslim.

Menurut Ibnu Taimiyah, beliau menekankan bahwa keadilan merupakan syarat terpenting bagi seorang pemimpin. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah berkata: “Allah menolong suatu bangsa yang adil meskipun pemimpinnya kafir, dan tidak mendukung negara yang zalim meskipun pemimpinnya seorang Muslim, dan dunia dapat tegak dengan memadukan kekafiran dan keadilan, serta tidak dapat tegak jika berdiri dengan kedzaliman dan keislaman.” Kalimat Ibnu Taimiyah di tersebut menunjukkan bahwa kepala negara yang mampu mencapai keadilan, meskipun seorang non-Muslim lebih baik dari seorang kepala negara Muslim tetapi ia tidak mampu mencapai keadilan.<sup>34</sup>

Pernyataan Ibnu Taimiyah ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana menyikapi *nash-nash* Al-Qur’an yang secara eksplisit melarang penunjukan pemimpin non-Muslim. *Nash-nash* Al-Qur’an yang dimaksud disini contohnya adalah pada surah Al-Maidah ayat 51:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَىٰ اَوْلِيَاۡءَ ۗ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۡءُ بَعْضٍ  
وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu), mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa diantara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”<sup>35</sup>

Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya mengutip uraian Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mengatakan kebenaran tidak dapat disangkal dari ayat-ayat yang dikutip oleh para ulama yang menolak menjadikan pemimpin non-Muslim. Muhammad Abduh mengatakan mereka yang tidak boleh untuk dipilih karena mereka memusuhi umat Islam. Jika entitas non-Muslim tidak memusuhi Muslim dan mereka adalah warga negara dengan Muslim dalam satu entitas negara, maka mereka

<sup>34</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Fikih Kepemimpinan Non-Muslim*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 321.

<sup>35</sup> Al-Qur’an, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 93

dapat dipilih sebagai kepala negara.<sup>36</sup> Muhammad Abduh melandasi argumennya dengan Surat Al-Mumtahanah ayat 7, 8 dan 9.

Muhammad Abduh mencatat bahwa ketika *nash-nash* Al-Qur'an yang melarang Muslim memilih pemimpin non-Muslim dikaitkan dengan tiga ayat yang mengizinkan hal ini, maka perdebatan perbedaan pendapat ini menjadi sangat jelas. Karena larangan memilih non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam itu dengan syarat, yaitu apabila mereka (non-Muslim) mengusir Rasulullah dan umat Islam dari tanah air mereka. Setiap non-Muslim memiliki rasa permusuhan di hatinya dan menganiaya Muslim, maka larangan memilih mereka adalah pasti.

Muhammad Abduh berkata, melihat Surah Al-Mumtahanah ayat 7, dapat dipahami bahwa harapan untuk menciptakan hubungan yang harmonis penuh dengan silih asih silih asuh (saling mengasihi terhadap sesama dan saling mencerdaskan antar manusia) dan pengembangan antara kaum Muslimin dan musyrikin yang sebelumnya sangat memusuhi Nabi Muhammad, adalah suatu hal yang didambakan.

Sementara itu, dengan melihat ayat 8 dan 9 Surat Al-Mumtahanah, kita dapat memahami bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan adil kepada kaum musyrikin yang tidak memusuhi mereka. Oleh karena itu, larangan memilih non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam terbatas pada non-Muslim yang memerangi umat Islam dengan tujuan semata-mata hanya karena mereka memeluk agama Islam, dan mengusir mereka dari tanah airnya serta membantu orang lain untuk mengusir mereka.

Lebih lanjut, Muhammad Abduh menutup uraiannya dengan mengatakan bahwa larangan mengangkat pemimpin non-Muslim adalah larangan yang ber-*illat*, yaitu ketika non-Muslim adalah orang-orang yang berperilaku buruk terhadap umat Islam. Jika perilaku buruk tidak ada, larangan tersebut tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, larangan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbedaan agama.<sup>37</sup>

Dari penjelasan di atas, yang diawali dengan penjelasan para ulama yang tidak memperbolehkan penunjukan non-Muslim

---

<sup>36</sup> Muhammad Abduh, *al-A'mal al-Kamilah*, (Beirut: al-Muassah, al-Arabiyah lid-Dirasah wan-Nasyr, 1972, 107-108.

<sup>37</sup> Muhammad Abduh, *al-A'mal al-Kamilah*, 107-108.

sebagai pemimpin dikalangan umat Islam, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan gagasan-gagasan politik negara Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh, maka dapat ditarik kesimpulan dari para ahli pemikiran Islam tentang urgensi seputar pemimpin non-Muslim sebagai berikut.

Berbicara tentang kepemimpinan Islam di negara Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang dipimpin oleh orang non-Muslim mungkin tidak dapat ditelaah dengan logika yang jelas, karena Islam sendiri memiliki kriteria dalam pemimpin dan memilih pemimpin, pemimpin dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang makmur, karena negara Indonesia memiliki apa yang disebut Pancasila, UUD dan UU adalah sumber yang dijadikan sebagai dasar untuk pembentukan hukum serta aturan-aturan yang digunakan sebagai aturan dasar pembentukan negara.<sup>38</sup>

Nampaknya pernyataan Ibn Taimiyah di atas secara eksplisit menyatakan bahwa non-Muslim bisa menjadi pemimpin di kalangan kaum Muslim selama mereka adil. Bagi penulis, pandangan Ibnu Taimiyah sangat relevan digunakan sebagai pisau analitik untuk menilai bagaimana hukum Islam dikonstruksi dalam hubungannya dengan pemimpin non-Muslim. Selain itu, penjelasan pendapat Ibnu Taimiyah juga relevan untuk menjawab kebingungan masyarakat Indonesia di tengah gejolak seputar penetapan non-Muslim sebagai pemimpin di wilayah mayoritas Muslim.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, diskursus (pemikiran) tentang hukum pengangkatan pemimpin non-Muslim di kalangan kaum Muslim merupakan kontroversi yang akan selalu menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli dari dulu hingga saat ini. Hal ini karena Al-Qur'an dan As-Sunnah, dua sumber utama hukum Islam, tidak hanya menemukan dalil-dalil yang melarang umat Islam memilih non-Muslim sebagai pemimpinnya, tetapi juga menemukan dalil-dalil yang membolehkannya.

Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai argumen-argumen yang tampaknya kontradiktif atau perbedaan pandangan mereka ketika menilai apakah dalil-dalil yang

---

<sup>38</sup> Amanda Rahmat Hidayat, *Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqih Siyash dan Hukum Tata Negara Indonesia*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 65.

melarang umat Islam untuk memilih pemimpin non-Muslim saat ini sah, tentu saja menimbulkan perbedaan pandangan. Keberagaman tafsir di kalangan ulama yang melarang non-Muslim dan memperbolehkan mereka menjadi pemimpin di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, baik secara konsep maupun penerapannya di negara-negara mayoritas Muslim terus berlanjut hingga saat ini.

Memasuki pemikiran politik Islam, yakni Ibnu Taimiyah, dalam mendirikan negara atau menegakkan kekuasaan yang dimaksudkan untuk berusaha mencapai kesejahteraan umat manusia dan menerapkan hukum Islam adalah suatu kewajiban, karena kemakmuran tidak akan pernah tercapai tanpa kehadiran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan seorang pemimpin yang mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik sesuai dengan syarat-syarat kepemimpinan yang ada dan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang pemimpin, agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.<sup>39</sup>

Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena nenek moyang kita, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara, jika kita membandingkan Pancasila dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an, kita akan melihat persamaan sekaligus semangatnya, dan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan baik dalam sistem politik maupun sistem hukum antara Republik Indonesia dengan sebagian besar negara Muslim di dunia sekarang ini.

Manawir Sajdzali menyatakan bahwa dalam sistem politik dan sistem hukum di Indonesia terdapat persamaan antara Pancasila dengan asas dan nilai dari Al-Qur'an, karena Indonesia menganut asas keadilan dari segi kedudukan seorang pemimpin. Bahkan minoritas memiliki hak untuk memilih dan memerintah, karena negara kita berdasarkan Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, karena para pendiri Republik Indonesia merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Amanda Rahmat Hidayat, *Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqih Siyash dan Hukum Tata Negara Indonesia*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 65-66.

<sup>40</sup> Munawir Sajdzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 2011), 236.

Oleh karena itu, Ada tiga syarat yang harus diketahui orang sebelum memilih seorang pemimpin. *Pertama*, pilih dengan adil, bukan karena ada pemberian atau masih memiliki hubungan persaudaraan, dan lain-lain, tetapi untuk pilihlah seorang pemimpin berdasarkan karakteristik yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. *Kedua*, memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. *Ketiga*, memiliki pandangan dan kebijakan yang objektif tentang siapa calon yang paling kuat dan paling cocok, serta yang dianggap mampu memberikan manfaat bagi negara dan bangsa.

## 2. Analisis Pemikiran Siti Ruhaini Dzhayatin Mengenai Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi dimana rakyatnya yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya dengan bijak agar tidak menyesal dalam memilih pemimpin. Teori humanistik merupakan salah satu dari banyak teori kepemimpinan yang cocok digunakan sebagai pisau analitis untuk menemukan pemimpin yang ideal untuk negara Indonesia, karena teori humanistik ini adalah teori yang memiliki pandangan jika munculnya potensi atau bakat pemimpin dapat diidentifikasi melalui keterlibatan yang dimulai dengan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, teori ini lebih menekankan pada kerja sama tim antara pemimpin dan orang-orang untuk dapat mencapai tujuan, sehingga dengan menggunakan pendekatan sosio-psikologis lebih tepat. Karena Islam ini adalah agama yang berinteraksi secara sosial dan politik di lingkungan bangsa yang plural, hukum Islam cocok untuk menjawab persoalan mengenai kepemimpinan, terutama dalam konteks kepemimpinan di Indonesia.<sup>41</sup>

Terkait masalah pemilihan pemimpin, Islam sangat memperhatikan dan menawarkan solusi. Hal ini ditunjukkan dengan mengamati secara langsung kehidupan sosial dan psikologis masyarakat Indonesia yang majemuk dengan teori ini dan melihat pemimpin yang cocok untuk melestarikan kekayaan dan keragaman negara Indonesia. Islam melihat kepemimpinan sebagai amanah dan ketika amanah tersebut dipercayakan

---

<sup>41</sup> Muhammad Rizal Husni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 69.

kepada seseorang itu harus diberikan kepada orang-orang yang dapat secara efektif menerapkan praktik ini pada realitas kehidupan yang dipimpin.

Pemimpin non-Muslim dalam pemerintahan Indonesia tampaknya menjadi isu yang menarik perhatian banyak pemikir Islam. Dari saat Islam lahir hingga zaman modern saat ini, dan mungkin akan terus berlanjut hingga masa mendatang. Tidak dapat disangkal bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan diberkahi kelebihan serta kecenderungan yang berbeda untuk memahami suatu ayat dari Al-Qur'an yang berbeda satu sama lain, sebagai isyarat untuk dijadikan pegangan.

Adapun pembahasan dari pemimpin non-Muslim ini, Siti Ruhaini Dzuhayatin tampaknya memiliki pandangan yang lebih ringan mengenai kelayakan non-Muslim untuk mengambil posisi kepemimpinan bagi negara dengan mayoritas umat Islam dalam pemerintahan terutama Indonesia, yang berbeda dengan pandangan para pemikir Islam atau ulama lain yang cenderung menghalangi non-Muslim untuk mengambil posisi pemerintahan bagi umat Islam. Dalam konteks yang lebih luas, rendahnya tingkat dukungan umat Islam untuk partai-partai Islam menjelang pemilu 2014 melalui survei independen tidak kalah mencengangkan. Bahkan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi besar arus utama menyatakan jika NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah final. Dalam artian, gagasan negara Islam atau khilafah Islamiyah hanya akan menjadi propaganda ideologis bagi kelompok Islam marginal dan jauh dari kenyataan. Dengan demikian, masalah kepemimpinan non-Muslim menjadi niscaya (perlu) di Indonesia dalam konteks di atas dan di masa depan. Yang harus dilakukan terutama bagi pemegang kekuasaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saat ini adalah dengan memberikan pedoman-pedoman yang bersifat tetap melalui kajian yang mendalam, agar tidak menimbulkan keraguan dan keributan. Terdapat tiga rujukan yang diketengahkan oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam merespon dan meninjau kembali mengenai masalah kepemimpinan non-Muslim ini, yaitu meliputi landasan normatif, pemikiran para ulama, dan fakta kontekstual, sebagaimana berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 310.

**a. Landasan Normatif**

Sumber utama masalah kepemimpinan dalam Islam dapat dilihat pada QS. An-Nisa' ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), apabila kamu beriman kepada Allah dan hari esok. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>43</sup>

Secara umum dalam potongan ayat ini dipahami oleh kelompok Muslim bahwa kepemimpinan ini berasal dari konsep ketaatan atau “kepatuhan” yang terletak pada garis lurus dari Allah, Rasul dan para pemimpin di antara kamu (*ulil al-amri minkum*). *Minkum* atau “di antara kamu” biasa dipahami sebagai dari kelompokmu atau dari golonganmu. Adanya kata Allah dan Rasul disini sebagai penguat (*ta'kid*) berdasarkan keyakinan.<sup>44</sup>

Dalam ayat ini, kata *ulil amri* disebutkan derajatnya berada setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul, tetapi karena ketaatan kepada *ulil amri* tidak berdiri sendiri melainkan harus tunduk kepada ketaatan terhadap Allah dan Rasul, maka kata *ulil amri* tidak dikaitkan dengan kata ketaatan. Pada ayat ini kata *ulil amri* dimaknai sebagai orang berwenang atas urusan manusia, dan yang dipercayakan untuk menyelesaikan semua masalah sosial kemasyarakatan. Dapat dikatakan mereka adalah pemerintah atau penguasa, atau ulama dan orang-orang yang mewakili masyarakat dalam kelompok yang berbeda dan profesi yang berbeda.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Al-Qur’an, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, 69.

<sup>44</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 310.

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 484.



“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*” Dalam bagian ayat ini jelas bahwa manusia, khususnya umat Islam, harus taat. Perintah Allah adalah hal pertama yang harus ditaati terlebih dahulu. Allah mengirimkan perintah ini melalui utusan-Nya, kepada para Rasul serta penutup Rasul, Nabi Muhammad SAW. Perintah-perintah ini tertulis dalam kitab-kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang berisi esensi makhluk tentang keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup manusia.

Selain itu, manusia diperintahkan untuk menaati Rasul, karena ketaatan kepada Rasul merupakan kelanjutan dari ketaatan kepada Allah. Karena banyak perintah yang harus dipatuhi, kita diwajibkan hanya melihat teladan pada Rasulullah. Dengan begitu dalam agama akan sempurna, karena banyak yang percaya pada Tuhan tetapi tidak pada para Rasul, sehingga mereka tidak memiliki agama. Selanjutnya kata “*ulil amri minkum*”, yang artinya orang pemegang kekuasaan di antara kamu. Kata *minkum* memiliki dua arti, yang pertama diantara kamu dan yang kedua daripada kamu. Artinya yang berkuasa adalah orang-orang terpilih yang diakui kekuasaannya.

Pada urusan negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu urusan agama dan urusan umum. Dalam urusan agama, seseorang hanya menunggu perintah para rasul dan para rasul menunggu wahyu dari Allah. Namun dalam urusan umum seperti perang dan perdamaian, bercocok tanam, membangun rumah ibadah, peternakan dan banyak lagi, hanya perlu menggunakan dasar-dasar syura, karena yang mempertahankan esensi syura adalah ahlinya, dan hasil dari syura ini adalah keputusan akhir bagi semua orang yang beriman harus menaatinya.

Potongan dari ayat berikutnya “*Kemudian, apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).*” Dalam hal ini, jika timbul perselisihan antara *ulil amri* dan *ahlul halli wal aqdi* selama musyawarah, itu tidak dapat diselesaikan dengan kembali pada ketetapan Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Hadits) atau melalui syari'at, melihat pendapat para ahli Islam sebelumnya, atau dengan menggunakan qiyas pembanding. Perselisihan itu

sebenarnya bisa diselesaikan jika kembali kepada Allah dan Rasul, dan jika masih ada perbedaan karena keinginan (hawa nafsu), penguasa berhak memutuskan mana yang lebih baik sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul.

Potongan dari ayat berikut "*apabila kamu beriman kepada Allah dan hari esok.*" Jika tidak percaya pada Allah dan Rasul-Nya tentu saja yang kuat berada di atas dan yang lemah ditindas. Kebenaran bukanlah tujuan, hanya kekuatan. Kemudian akhir dari ayat 59 "*yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*". Berpedomanlah pada poin-poin ini, karena itu adalah yang terbaik untuk diketahui.<sup>46</sup>

Penafsiran ayat di atas memberikan indikasi bahwa ketaatan kepada pemimpin ada batasnya, yakni selama dia tidak memerintahkan kemaksiatan. Dan ketika pemimpin yang adil dan bijaksana memerintahkan rakyatnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kita sebagai manusia wajib menaatinya. Hal ini telah tersirat dalam *asbabun nuzul*, bahkan para sahabat pun selalu taat sepenuhnya kepada pemimpin, tetapi mereka tahu bahwa ketaatan kepada pemimpin itu relatif, tetapi taat kepada Allah dan Rasul adalah mutlak.<sup>47</sup>

Melalui penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketaatan kepada Allah itu wajib bagi setiap orang, mutlak. Ketaatan kepada Rasul menjadi kewajiban bagi semua orang, tidak ada negosiasi. Ketaatan kepada *ulil amri* dalam hal ini adalah kewajiban rakyat, selama dia memimpin memenuhi amanat para ahli dan menjadi pemimpin yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta ijtihad yang tidak dapat dipisahkan dari dua sumber ini. Jika benar hal tersebut dilakukan maka wajib untuk ditaati, namun jika bertentangan terhadap sesuatu maka harus kembali lagi pada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah).

Secara harfiah Al-Qur'an banyak menerangkan mengenai kepemimpinan dalam kata "wali", misalnya dalam

---

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4-5-6, (Jakarta: Yayasan Nurul Iman, 1984), 147-154.

<sup>47</sup> Abdul Wahid, *Sosial Politik Dalam Tafsir Hamka, Jurnal Ar-Raniry International Conference On Islamic Studies (Aricis)*, Vol. 1, 2018., 334.

QS. Ali 'Imran ayat 28 yang menekankan tentang ketidakbolehan melalui kata “*la*”, yaitu sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

Artinya: “*Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka.*”<sup>48</sup>

Yang menarik dari ayat ini adalah adanya pengecualian terhadap pengambilan pemimpin non-Muslim “kafir”, hal ini diperbolehkan sebagai bentuk strategi memelihara diri dari sesuatu yang ditakutinya.<sup>49</sup>

Ayat ini melarang orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, karena jika orang mukmin menjadikan mereka penolong, berarti orang mukmin itu lemah, maka ini adalah akibat yang paling rendah. Mereka tidak boleh dijadikan sebagai penolong kecuali ada manfaat bagi umat Islam dengan pertolongan itu, atau setidaknya tidak ada kerugian yang diperoleh umat Islam atas pertolongan tersebut.

Kata kafir secara umum dipahami sebagai orang yang tidak memeluk Islam. Makna ini tidak salah, tetapi kita harus ingat bahwa Al-Qur’an telah menggunakan kata kafir dalam berbagai bentuk dan arti yang berbeda, yang puncaknya mengarah pada pengingkaran terhadap keberadaan Allah dan keesaannya, kemudian menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-Nya. Sekalipun tidak mengingkari keberadaannya dan keesaan-Nya, tetapi tidak berterimakasih atas nikmat-Nya, yaitu kikir, tidakkah Allah menghadapkan rasa syukur dan kufur sebagai tanda kebalikan dari rasa syukur adalah kufur.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan kekufuran adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan agama. Ayat ini diperjelas artinya melarang orang beriman untuk

<sup>48</sup> Al-Qur’an, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, 41.

<sup>49</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 310.

menunjuk orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin yang berwenang mengurus urusan orang-orang beriman, tetapi larangan ini juga mencakup orang-orang yang disebut Muslim dan yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan Islam.

Adapun larangan menjadikan wali orang Yahudi, Kristen dan/atau Muslim yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan Islam, karena kegiatan mereka seolah-olah membantu, membela umat Islam, dan bersahabat, tetapi pada dasarnya mereka akan mencelakakan secara halus.

Selanjutnya, larangan mengangkat non-Muslim atau Muslim sebagai wali atau pemimpin adalah karena sifat kufur mereka pada Allah. Jika larangan ini dilanggar, maka umat Islam tidak akan bersama Allah, sebagaimana potongan ayat berikut, "*Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah.*"

Kemudian mengenai ayat berikutnya, tentang pengecualian diperbolehkannya melanggar larangan yang disebutkan di atas, yaitu karena setiap orang berbeda, dan keadaan yang mereka hadapi juga berbeda-beda. Di sisi lain, untuk mencapai kepentingan perjuangan membutuhkan strategi, jadi Allah SWT memberikan pengecualian yaitu larangan itu berlaku dalam semua situasi dan kondisi, tetapi sesuai dengan yang tertulis dalam ayat tersebut yakni "*kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka.*"<sup>50</sup>

#### **b. Pemikiran Para Ulama**

Karya para ulama abad pertengahan menjadi sumber utama para tokoh Islam, seperti Al-Mawardi, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah dan ulama modern lainnya. Para ulaman belakangan cenderung memperkaya pendapatnya melalui berbagai catatan yang berkaitan dengan keadaan zamannya. Para ulama umumnya menekankan bahwa Islam merupakan salah satu syarat terpenting bagi kepemimpinan.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa syarat seorang pemimpin adalah: 1) memiliki sikap jujur dengan segala

---

<sup>50</sup> Munawir, *Kepemimpinan Non-Muslim dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, Maghza, Vol. 2, No. 2, 2017, 107-109.

syaratnya, 2) memiliki wawasan yang cukup untuk mengatur kehidupan masyarakat dan kepentingan umum, 3) memiliki ilmu yang menuntun kepada ijtihad, 4) mempunyai anggota badan yang sehat dan lengkap, 5) dapat mendengar, melihat, dan berbicara dengan baik, 6) mempunyai keberanian melindungi rakyat dan memerangi musuh, 7) keturunan suku Quraisy.<sup>51</sup>

Ibnu Khaldun menulis pada Islam abad pertengahan bahwa ada lima persyaratan untuk seorang kepala negara, yaitu: 1) berpengetahuan luas, 2) adil, 3) kemampuan menjalankan tugas kepala negara, 4) memiliki panca indera lengkap dan sehat jasmani, 5) keturunan suku Quraisy.

Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa pemimpin memiliki dua syarat, yang pertama kuat dan yang kedua adalah amanah. Kuat disini diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian dan pengalaman untuk menghadapi musuh dalam berbagai peperangan. Orang tipe ini memiliki keterampilan seperti menombak, memanah dan sejenisnya. Kriteria ini mengacu pada Surah Al-Anfal ayat 60 tentang menunggang kuda dan memanah. Dikatakan bahwa seseorang itu kuat jika dia mengetahui keadilan dan bagaimana menerapkan hukum Allah, tetapi orang yang amanah yaitu orang yang takut akan Allah.<sup>52</sup>

Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menyebut secara tersirat bahwa Islam dalam kepemimpinan harus dari suku Quraisy yaitu suku Rasulullah yang tentu saja Muslim dan beretnis Arab. Sedangkan pendapat Ibn Taimiyah dianggap sangat kontroversi, karena beliau menekankan bagi seorang pemimpin memiliki sifat adil yang dapat membawa kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kepemimpinan non-Muslim bisa diterima apabila pemimpin tersebut dapat bertindak adil. Beliau menyatakan jika Allah SWT akan melindungi negara yang adil meskipun dipimpin oleh seorang kafir dan tidak melindungi negara yang kejam meskipun dipimpin oleh seorang Muslim. Pendapatnya ini

---

<sup>51</sup> Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilaayat Ad-Diiniyah*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 6.

<sup>52</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu'at al-Fatawa*, (Saudi Arabia: Dar al-ifta wal irsyad, 1977), 253.

didasarkan pada surat An-Nisa' ayat 58, Al-Maidah ayat 42, dan Al-Hadid ayat 25.<sup>53</sup>

Pernyataan Ibn Taymiyyah di atas menunjukkan bahwa seorang kepala negara yang mampu menegakkan keadilan, meskipun dia seorang non-Muslim, lebih baik daripada seorang kepala negara Muslim tetapi tidak dapat membuktikan keadilan.

Meskipun tidak secara eksplisit dibandingkan dengan Ibn Taymiyyah, Muhammad Abduh juga menekankan masalah kemaslahatan di atas masalah agama. Beliau bisa menerima kekuasaan kolonial Eropa untuk membebaskan Mesir dari Kesultanan Utsmaniyah (*ottoman impire*) yang dipandang otoriter dan tidak menyejahterakan rakyat. Sementara Muhammad Abduh mencatat bahwa pemerintahan Inggris dan Prancis disebut temporal, namun beliau membenarkan kepemimpinan non-Muslim sejauh itu menguntungkan umat Islam. Gagasan untuk mengizinkan kepemimpinan non-Muslim secara terbuka diwujudkan dengan visi politiknya yang sangat nasionalis, dimana orang Mesir dari berbagai dominasi, termasuk orang Eropa yang tinggal di Mesir akan menikmati persamaan hak dan perlakuan yang sama di bawah hukum selama mereka mematuhi hukum Mesir dan membayar pajak.<sup>54</sup>

Salah satu dari sedikit pemikir modern atau kontemporer yang menunjukkan perlunya kepemimpinan non-Muslim adalah Abdullah An-Naim, yang berbicara tentang Islam dan HAM. Ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip universal HAM, kita harus memikirkan kembali aspek-aspek Islam yang membatasinya. Proses yang diusulkan oleh Abdullah An-Na'im adalah untuk memperkenalkan kembali konsep *nasikh wa mansukh*<sup>55</sup> dari ayat-ayat madaniyah (khusus) ke ayat-ayat makkiyah (umum). Komitmennya terhadap reformasi Islam

---

<sup>53</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 310-311.

<sup>54</sup> Ahmad N. Amir, Abdi O. Shuriy dan Ahmad F. Ismail, "Muhammad Abduh's contribution to Modernity", *Asian Journal of Management Sciences and Education*, [www.Leena-luna.co.jp](http://www.Leena-luna.co.jp), diakses pada 30 Agustus 2022.

<sup>55</sup> dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, yaitu: "menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafazhnya dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah". Referensi : <https://almanhaj.or.id/3087-nasikh-dan-mansukh.html>.

memberinya "ruang" untuk negosiasi antara Islam dan Hak Asasi Manusia universal.<sup>56</sup>

**c. Fakta Kontekstual**

Masyarakat saat ini cenderung memikirkan hak daripada simbolis, sehingga dualisme kepemimpinan diterima secara nyata, bahwa kepemimpinan politik ini ditujukan untuk menyalurkan kesejahteraan dan keadilan pada siapapun dan apapun keadaannya. Di sisi lain, dalam hal agama masyarakat kini lebih kritis seiring dengan meningkatnya pendidikan, sehingga wewenang agama tidak lagi bersifat utuh atau tunggal. Oleh karena itu, umum ditemui jika masyarakat bisa memutuskan pilihannya sendiri tentang masalah agama diantara persaingan untuk otoritas agama dengan kelompok terkemuka seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Para Imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Abu Hanifah pernah berkedudukan sebagai ulama atau pemimpin agama, karena mereka adalah *qadhi* (hakim) besar pada zamannya. Dalam konteks ini, penekanan Ibnu Taimiyah tentang keadilan adalah tepat, karena beliau hidup pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah sekitar abad ke-13 M, ketika kepemimpinan memisahkan kekuasaan politik dan agama. Ibnu Taimiyah sendiri menjadi korban dan meninggal di penjara akibat ketegangan kekuasaan tersebut.<sup>57</sup>

Pemisahan kekuasaan ini kemudian juga meluas sampai ke Indonesia. Sehingga setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengatasi kemajemukan agama, suku, dan budaya. Konstitusi menjamin hak dan perlakuan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia di hadapan hukum. Pemerintahan di bawah sistem trias politika dijalankan melalui tiga kekuasaan independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini ditujukan untuk mencapai keseimbangan dan menghindari kesewenang-wenangan. Para pemimpin agama dan organisasi keagamaan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama, dan

---

<sup>56</sup> Abdullah an-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (USA: Syracuse University Press, 1996).

<sup>57</sup> Poetry Nasution, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses pada 30 Agustus 2022.

Muhammadiyah dapat mewakili untuk terlepasnya kepemimpinan agama dari kepemimpinan politik yang bersifat sipil dan kultural. Keberadaan Kementerian Agama disini adalah sebagai pelaksana teknis kebijakan negara pada bidang keagamaan.

Oleh sebab itu, fanatisme agama dalam kepemimpinan dapat dielakkan karena bersifat duniawi dan kurangnya hubungan kumulatif dengan isu-isu keyakinan agama. Kesamaan keyakinan antara umat dan pemimpin adalah contoh idealisme yang dapat diterima. Namun, dalam konteks kemajemukan pada demokrasi saat ini, ketika jaminan keadilan, kemakmuran, dan perlindungan bagi praktik ibadah serta kegiatan keagamaan lainnya tercapai, persoalan perbedaan keyakinan menjadi hal yang pasti atau tak terelakkan. Kesetaraan dan keterbukaan dalam pendidikan serta informasi keagamaan membuka pemikiran umat Islam untuk menunaikan kewajibannya tanpa hanya mengandalkan pemimpin sebagai rujukan. Jika kepemimpinan agama ini masih dibutuhkan, maka keberadaan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa dijadikan rujukan.<sup>58</sup>

### **3. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin Tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia**

Pada konteks Indonesia, analisis ini sangat menarik, karena meskipun merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan rumah bagi orang-orang dari berbagai suku, budaya dan kepercayaan. Maka, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengangkat dan dipilih sebagai pemimpin tanpa membedakan ras, suku, warna kulit, atau agama, hal ini berdasarkan ideologi Pancasila dan prinsip demokrasi yang dianut.

Masalah kemudian muncul ketika setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin diperhadapkan dengan agama (Islam). Dalam menyikapi persoalan ini, muncul beberapa jawaban, baik yang pro maupun kontra. Tak jarang, sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap pemimpin non-Muslim, aksi atau demonstrasi interaktif

---

<sup>58</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 314-316.



dilakukan. Misalnya, ketika Joko Widodo dan wakil non-Muslim mereka Basuki Tjahaja Purnama mencalonkan dan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, dan ketika Basuki Tjahaja Purnama mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, timbul perdebatan sengit. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin terkait hal ini, yakni sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang mana terkait masalah kepemimpinan dan keyakinan akan terus muncul dan sulit diatasi apabila tidak ada “*margin of negotiation*” diantara keduanya

Islam khususnya saat ini menghadapi berbagai jenis perkembangan berita pada masa sekarang seperti demokrasi, HAM, dan entitas global yang semakin mengacu pada prinsip toleransi menghargai budaya, kesetaraan dan keadilan tanpa diskriminasi. Pembelaan terhadap Ahok dan Lurah Susan dari kalangan Muslim yang jumlahnya lebih banyak dari yang menolaknya memperlihatkan sebuah kecenderungan yang menarik. Lebih luas, dalam konteks ini tidak terlalu mengejutkan bahwa melalui survei independen menjelang pemilu 2014 dukungan umat Muslim terhadap partai Islam cukup rendah.<sup>60</sup>

2. Adanya perbedaan pendapat mengenai masalah kepemimpinan non-Muslim dari tokoh-tokoh ternama di Indonesia

Saat pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu, setelah Rhoma Irama memberikan ceramah di sebuah masjid Jakarta Barat, isu larangan umat Islam untuk memilih pemimpin non-Muslim muncul. Rhoma Irama dalam ceramahnya mengatakan jika umat Islam memilih pemimpin non-Muslim dalam rangka pilkada pada masa Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon wakil gubernur Joko Widodo, mereka akan menghadapi azab atau hukuman dari Allah. Isi ceramahnya

---

<sup>59</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, 307-315.

<sup>60</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 309-310.

bahkan menunjukkan jika mengandung konten yang mengikutsertakan SARA (ras, agama, suku, dan golongan), hal ini berpotensi melibatkan dirinya dalam kasus hukum.<sup>61</sup> Sementara itu, pada 4 September 2016, sebagai bentuk penolakan terhadap pemimpin kafir (Ahok) digelar aksi unjuk rasa gabungan ormas Islam. Dengan langkah ini, mereka menolak secara tegas pemimpin kafir (Ahok) di pilkada DKI Jakarta 2017, karena Al-Qur'an secara tegas mengharamkannya.<sup>62</sup>

Namun, seperti disebutkan di atas, tampaknya tidak hanya reaksi penolakan yang merugikan dari calon pemimpin non-Muslim, tetapi juga ada pendapat yang menyoroti aspek penting kepemimpinan, seperti pendapat KH. Irwan Masduqi misalnya. Pengasuh dari Pesantren Assalafiyah 2 Yogyakarta ini meyakini jika dalam Islam prinsip pemilihan pemimpin yaitu dengan memilih calon-calon yang cakap dan jujur sehingga dapat menunaikan amanah umat secara adil untuk dijalankan. Beliau mengutip sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah menginstruksikan para sahabatnya untuk pindah ke Etiopia dan mencari perlindungan dari pemerintah Kristen tapi adil dari Raja Najasyi. Menurutnya, berdasarkan cerita ini, tidak ada larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin non-Muslim.<sup>63</sup>

Selain itu, para cendekiawan muslim Indonesia lainnya seperti Rais Syuriah PBNU pada saat itu, KH. Ahmad Ishomuddin dan dosen Tafsir Al-Qur'an, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Sahiron Syamsuddin, menafsirkan kata *auliya* dalam QS. Al-Maidah ayat 51 yaitu lebih pada teman setia daripada pemimpin, jika kita mempertimbangkan aspek sejarah, bahasa dan inti pesan ayat tersebut. Tentang apakah boleh memilih pemimpin non-Muslim atau tidak, Sahiron juga mengacu pada fatwa Mufti

---

<sup>61</sup> Kompas.com, *Panwaslu Rekonstruksi Ceramah SARA Rhoma Irama*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/02/1455>, diakses pada 30 Agustus 2022.

<sup>62</sup> Republika.co.id, *Puluhan Ribu Massa Dukung Pemimpin Muslim*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabeknasional/16/09/04/ocz5uy282-puluhan-ribu-massa-dukung-pemimpin-muslim>, diakses pada 30 Agustus 2022.

<sup>63</sup> Tribunnews.com, *Kiai Muda NU: Argumen Umat Islam Tidak Melarang Pilih Pemimpin Non-Muslim*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/14/kiai-muda-nu-argumen-umat-islam-tidak-melarang-pilih-pemimpin-non-muslim>, diakses pada 30 Agustus 2022.

Besar Mesir, tetapi mengizinkan pemimpin non-Muslim untuk dipilih meskipun mayoritas penduduk Mesir adalah Muslim.<sup>64</sup>

Demikian pula salah satu organisasi Muslim terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama, pernah mengeluarkan fatwa pada tahun 1999 tentang pemimpin non-Muslim, dan fatwa tersebut menjelaskan bahwa memilih pemimpin non-Muslim diperbolehkan dengan catatan, *pertama*, bahwa tidak ada Muslim yang mampu untuk memimpin. *Kedua*, ada calon Muslim tetapi boleh memilih non-Muslim sebagai alternatif karena ditakutkan akan berkhianat. *Ketiga*, pemilihan pemimpin non-Muslim diperbolehkan selama orang tersebut tidak menjadi ancaman bagi umat Islam.<sup>65</sup>

Meski bertentangan dengan pandangan kelompok Islam fundamentalis yang melarang non-Muslim menjadi pemimpin, mengutip Ibnu Katsir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan bahwa meski hanya untuk berteman, bersahabat, saling memberi dan meminta nasihat dengan non-Muslim itu dilarang. Menurut riwayat konon Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengangkat orang kafir (Abdullah bin Uraith) sebagai pemimpin atau pemandu dalam perjalanan hijrah dari Mekkah ke Yasrib. Selain itu, dalam riwayat lain disebutkan jika pada kejadian Perang Hunain, Nabi Muhammad mau menerima bantuan seorang yang pada waktu itu masih dalam keadaan kafir, yaitu Shafwan bin Umayyah.

Merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits yang sebagaimana disebutkan di atas, tampaknya "seolah-olah" terdapat kontradiksi antara teks Al-Qur'an dan hadis. Seperti disebutkan sebelumnya dalam surah Ali-Imron ayat 28 dan surah Al-Ma'idah ayat 51 yang secara tegas melarang umat Islam untuk mengangkat seorang kafir atau non-Muslim sebagai *auliya'*, padahal dalam praktiknya Nabi Muhammad pernah mengangkat orang kafir sebagai pembimbing atau penunjuk jalan. Bahkan dalam kasus Perang Hunain beliau juga mendapat bantuan dari seorang kafir. Padahal, umat

---

<sup>64</sup> Tempo.co, *Saksi Ahli Tafsir UIN: Ahok Kritik Politikus yang Pakai Al-Maidah*, <https://m.tempo.co/read/news/2017/03/30/063860762/saksi-ahli-tafsir-uin-ahok-kritik-politikus-yang-pakai-al-maidah>, diakses pada 30 Agustus 2022.

<sup>65</sup> Kompas.com, *PBNU Merujuk ke Fatwa 1999 tentang Pemimpin Non-Muslim*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/15/16462071/pbnu.merujuk.ke.fatwa.1999.tentang.pemimpin.non-muslim>, diakses pada 30 Agustus 2022.

Islam percaya bahwa yang dilakukan Nabi Muhammad mencerminkan nilai-nilai suci Al-Qur'an. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang kepemimpinan non-Muslim dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits di atas.

3. Mayoritas yang cenderung menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol minoritas dan kelompok disekitarnya secara dominan

Kewargaan baik secara lokal maupun global, berhadapan dengan urbanisasi dan mobilisasi manusia yang secara bertahap menciptakan “ruang sosial” yang plural dan multikultural yang mempengaruhi partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk aspek partisipasi dalam kepemimpinan. Kemudian timbullah pertanyaan tentang apakah prinsip keadilan dan kesetaraan dapat tercapai jika “godaan” rasa keunggulan mayoritas atas minoritas terus berlanjut. Perasaan ini sering membutuhkan dan mengabaikan aspek kualitas dan kemampuan kepemimpinan secara keseluruhan. Apalagi jika perasaan tersebut didasari oleh keyakinan agama, apapun keinginan dan kepentingannya. Mayoritas cenderung menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol minoritas dan kelompok disekitarnya secara dominan, termasuk menentukan apa yang mungkin atau tidak mungkin terlihat di ruang publik. Protes massa terhadap kepemimpinan Lurah Susan dan Gubernur Ahok mencerminkan sentimen tersebut, meskipun berbeda dari latar belakang dan intensitasnya. Menariknya, koordinator FPI di Jakarta menolak kepemimpinan Ahok atas dasar HAM.<sup>66</sup>

4. Masalah mengenai kepemimpinan dan keyakinan yang sampai saat ini masih dipersoalkan

Kembali kecerita awal tentang Lurah Susan dan Ahok, ada pertanyaan mendasar, mengapa masalah keyakinan dipermasalahkan? Jawabannya tentu saja motif dan kepentingan mereka yang menolak. Apa motif dan kepentingan yang memunculkan sentimen keagamaan? Bhiku Parekh menekankan bahwa persoalan identitas yang hanya dapat dicapai melalui realisasi hak, tetapi harus didasarkan pada penghormatan terhadap adanya pengakuan

---

<sup>66</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 306-307.

status hukum adalah motivasi utama dan kepentingan yang paling mendasar dipertahankan. Penghormatan terhadap identitas, termasuk perbedaan unsur pembentuknya adalah dasar penghormatan hak-hak lain dan bukan sebaliknya. Dalam banyak kasus, realisasi hak-hak dasar seperti pangan, papan dan pekerjaan tidak cukup untuk mengakhiri perjuangan suatu kelompok melawan ketidakadilan. Menghormati identitas termasuk keikutsertaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, termasuk hak kepemimpinan.<sup>67</sup>

5. Adanya fenomena penolakan terhadap Lurah Susan dan Gubernur Ahok, serta diterimanya kepemimpinan Kepala Desa Halijah

Fenomena Kepala Desa Halijah, serta penolakan terhadap Lurah Susan dan Gubernur Ahok apakah dapat disimpulkan bahwa umat Kristiani lebih terbuka pada perbedaan, atau setidaknya tradisi Kristiani telah menyelesaikan masalah ini sebelum umat Islam. Jika demikian, analisis mendasar dari dua aspek yang dibahas sebelumnya harus dilakukan.

*Pertama*, umat Islam harus menyadari bahwa konsep peta wilayah dan politik sedang bergeser dari eksklusivitas (memisahkan) politik ke inklusivitas (mengikutsertakan) politik. Pada abad awal dan pertengahan, kekuasaan wilayah dan peta politik umumnya dibentuk atas dasar agama dan etnis, seperti di Eropa, India, Cina dan Islam. Ibnu Khaldun memperhatikan kecenderungan ini, termasuk persyaratan kepemimpinan bagi suku Quraisy harus beragama Islam. Tidak terbayangkan apabila saat itu kepemimpinan Muslim berada ditangan non-Muslim, begitu pula sebaliknya, bagi seorang Kristen tidak masuk akal untuk memimpin non-Kristen. Eksklusivitas politik ini berdampak pada perebutan wilayah, yang diartikan sebagai meningkatnya pengaruh agama daripada etnis, dan muncul istilah Perang Salib (*Crusade*) dan Perang Sabil (*jihad fi sabilillah*).<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, 308-309.

<sup>68</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, 312.

Runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani dalam komunitas Islam telah menyebabkan perubahan geopolitik, terutama setelah penjajahan Barat, dimana banyak negara Islam, termasuk Indonesia, Mesir, Pakistan, Nigeria, Aljazair, Bangladesh dan banyak negara Muslim lainnya telah mendeklarasikan diri sebagai negara republik dengan sistem demokrasi yang beragam sesuai dengan tingkat pelaksanaannya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Muslim terbesar di dunia adalah negara republik yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa menyatakan diri sebagai negara Islam. Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan pola pikir progresif (perubahan kearah yang lebih baik) dan mau menerima keberagaman dalam menghadapi demokrasi yang pluralisme (keberagaman dalam beragama) dan multikultural (keberagaman dalam kebudayaan) yang tak terhindarkan.<sup>69</sup> Pilihan-pilihan di atas berdampak besar dalam arus utama pemikiran Islam terhadap konsep kepemimpinan. — Menjadi tantangan tersendiri bagi konstitusi Indonesia dalam memberikan akses dan partisipasi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Faktanya, Indonesia hanya memiliki presiden Muslim dan berdarah Jawa selama lebih dari setengah abad kemerdekaan dan berdaulat. Konsep *imamah* yang lazim di dalam era globalisasi dan isu-isu kompleks saat ini, harus diimbangi dengan pemikiran alternatif Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh dan pemikir kontemporer Abdullahi an-Naim. Di luar klaim bahwa kepemimpinan non-Muslim diperbolehkan jika mereka tidak anti-Muslim atau tidak memusuhi umat Islam, perubahan geo-politik ini dapat ditambahkan sebagai *illat* (dasar hukum) yang lebih permanen.

*Kedua*, perubahan geopolitik akhir-akhir ini mempengaruhi konsep pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan agama. Padahal, setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang berakhir pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, muncul masalah pemisahan kepemimpinan dalam politik Islam. Dan selain menjabat sebagai kepala negara, pada masa kepemimpinan Khalafaur

---

<sup>69</sup> Ahmad S. Moussalli, “Islamic Democracy and Pluralism” dalam Omid Safi, Ed, *Progressive Muslims on Justice, Gender and Pluralism*, (Oxford: One World, 2003, 295-297.

Rasyidin seorang khalifah juga menjabat sebagai pemuka agama, jadi syarat keislaman menjadi terpusat. Setelah Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan dibagi menjadi kepemimpinan agama di bawah otoritas ulama (*qhadi*) dan kepemimpinan politik di bawah kepemimpinan Sultan (*umara*). Dualisme kepemimpinan ini sering bertentangan satu sama lain, tetapi juga saling melengkapi. Seperti kisah terkenal Imam Ahmad bin Hambal yang pernah dipenjara karena menentang sultan. Agama sebagai syarat kepemimpinan dalam konteks ini hanyalah bersifat simbolis sebagai “tanda” identitas kelompok tanpa kandungan peran agama esensial yang dilakukan Khulafaur Rasyidin.<sup>70</sup>

Pemisahan kekuasaan ini kemudian meluas ke Nusantara dengan berdirinya kerajaan Islam. Sultan adalah pemimpin agama tertinggi seperti Sultan Yogyakarta, tetapi tidak memiliki kompetensi hukum agama sehingga diserahkan kepada para penghulu dalam “*Mahkamah al-Kaburoh*” di Masjid Agung Kauman. Kemudian setelah merdeka, bangsa Indonesia memilih NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) untuk mengatasi kemajemukan yang ada dalam negara. Pemisahan kekuasaan melalui konsep trias politika pun dilaksanakan dalam pemerintahan Indonesia. Lahirnya Pancasila serta adanya undag-undang dasar menjadi jaminan persamaan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adanya pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk memperoleh keseimbangan antara kepemimpinan politik dan kepemimpinan agama agar tidak terjadi kesewenangan, karena Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan kultur, agama dan etnisitasnya. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia harus mengakui bahwa Indonesia bukanlah negara Islam atau negara yang berdasarkan ideologi atau syariat Islam, karena meskipun berpenduduk Muslim terbesar di dunia, negara ini memiliki sistem kepemimpinan yang demokratis dan berdasar pada Pancasila.

---

<sup>70</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 312-314.

6. Kepala negara baik presiden maupun wakil presiden Indonesia sampai saat ini semuanya beragama Islam

Ditingkat nasional, meskipun undang-undang tidak menyatakan bahwa yang berhak menjadi presiden adalah seorang Muslim, tetapi sampai saat ini semua presiden Indonesia semuanya beragama Islam. Baik Presiden Republik Indonesia maupun Wakil Presiden Republik Indonesia sama sekali bukan dari non-Muslim. Bagi penulis, hal ini dapat dipahami tidak hanya sebagai fakta sosial, tetapi juga keinginan masyarakat Indonesia dalam membedakan pemimpin (presiden) dari kelompok minoritas. Karena berdasarkan sejarah bangsa Indonesia, belum pernah ada usulan untuk mengangkat non-Muslim sebagai presiden atau kepala negara.

Ada tiga kecenderungan terhadap kepemimpinan non-Muslim di kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia. *Pertama*, cenderung fokus pada konsep tekstual formal, dengan menolak kepemimpinan non-Muslim atas dasar ketakutan terhadap ideologi dan pemahaman teks dan fakta mayoritas masyarakat Muslim, terutama yang memudahkan ideologi "dominan". *Kedua*, ada kecenderungan untuk lebih memahami perlunya kepemimpinan dan melihat akar masalahnya. Hal ini tergantung pada situasi atau konteks dimana kepemimpinan dibutuhkan karakter kompetensi yang baik. *Ketiga*, kelompok yang mengutamakan aspek kemanfaatan orang daripada perbedaan keyakinan. Perdebatan yang muncul di sini bukan lagi tentang pertanyaan formal pemimpin, melainkan tentang kemampuan dan komitmen pemimpin untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kepemimpinannya.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Hasse J, *Respons Publik Muda Isalm tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia*, Al-Ulum, Vol. 18, No. 1, 2018, 78.